

Peran fintech syariah dalam pengembangan UMKM syariah

Moch. Givan Andra Pratama¹, Desy Rahmawati Anwar², Mahmud³, Satriani⁴, Sukardi⁵

^{1,2,3,4,5} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana

Abstrak

Fintech syariah, sebagai cabang dari teknologi finansial yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, memainkan peran krusial dalam pengembangan UMKM syariah. Dengan semakin berkembangnya industri fintech syariah, berbagai isu terbaru muncul yang mempengaruhi cara fintech ini mendukung pertumbuhan UMKM syariah. Penelitian ini mengkaji isu terbaru, peluang, dan tantangan dalam penggunaan fintech syariah untuk pengembangan UMKM syariah serta strategi untuk mengatasi tantangan tersebut

Kata Kunci: Fintech syariah , Pengembangan, UMKM syariah

Abstract

Islamic fintech, as a branch of financial technology adhering to Islamic principles, plays a crucial role in the development of Sharia-compliant SMEs (Small and Medium Enterprises). With the continuous growth of the Islamic fintech industry, various emerging issues impact how fintech supports the growth of Sharia-compliant SMEs. This research examines the latest issues, opportunities, and challenges associated with the use of Islamic fintech for the development of Sharia-compliant SMEs, along with strategies to address these challenges.

Keywords: Sharia Fintech, Development, Sharia MSMEs

Copyright (c) 2024 Moch. Givan Andra Pratama

✉ Corresponding author :

Email Address : givan_andra_pppratama@yahoo.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di sektor keuangan telah melahirkan inovasi yang signifikan, salah satunya adalah financial technology (fintech). Fintech syariah, sebagai bagian dari fintech, memadukan layanan keuangan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengharuskan layanan tersebut bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Fintech syariah tidak hanya menyediakan solusi keuangan yang efisien tetapi juga memastikan bahwa transaksi keuangan tetap dalam koridor hukum Islam. Fintech Syariah semakin populer di kalangan masyarakat karena menawarkan kemudahan sebagai platform pendanaan dan pembiayaan berbasis teknologi (Billah Zahida I'tisoma & Nuntupa, 2021). Masyarakat kini tidak perlu repot mengantri untuk melakukan pembayaran atau transaksi lainnya, karena semua dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi. Penggunaan fintech syariah dipengaruhi oleh persepsi kemudahan, manfaat, dan inovasi yang dirasakan oleh konsumen. Dengan kehadiran Fintech Syariah, diharapkan dapat meningkatkan kemaslahatan masyarakat dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Upaya yang perlu dilakukan adalah mengembangkan Fintech

Syariah untuk mempermudah layanan ekonomi masyarakat, sehingga perlahan-lahan masyarakat dapat memanfaatkan fintech dengan lebih baik. Jika dikelola dengan efektif, Fintech Syariah akan sangat mempermudah berbagai aktivitas terkait transaksi keuangan Financial Technology atau teknologi keuangan, merujuk pada perusahaan-perusahaan yang menyediakan solusi teknologi canggih di sektor keuangan. Perlu kita ketahui bahwa adanya Fintech ini dapat menjadi salah satu bahan pendorong adanya suatu gerakan guna membantu meningkatkan keuangan pada UMKM khususnya yang ada di masyarakat menengah kebawah (Rahmawati et al., 2020). Selain memberikan bantuan dalam hal pembiayaan modal usaha, Financial Technology juga telah berkembang untuk mencakup berbagai layanan lain, seperti pembayaran digital dan manajemen keuangan (Ramadhan, 2021).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, banyak UMKM, terutama yang berbasis syariah, menghadapi tantangan besar dalam mengakses pembiayaan. Fintech syariah hadir sebagai solusi inovatif yang dapat memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan sesuai syariah melalui platform seperti peer-to-peer (P2P) lending. Dengan mekanisme ini, UMKM syariah dapat mendapatkan modal tanpa harus melalui proses yang rumit dan mahal seperti yang terjadi pada perbankan tradisional. Fintech adalah singkatan dari financial technology (teknologi finansial) dan telah menjadi istilah yang sangat populer dalam beberapa tahun terakhir. Ketika seseorang mendengar istilah fintech, biasanya yang terbayang adalah kemudahan dan kecepatan dalam transaksi keuangan, termasuk dalam hal pembayaran, peminjaman, pengiriman, dan lain-lain. Kehadiran fintech diharapkan dapat menghemat waktu, pikiran, tenaga, dan biaya (Fahlefi, 2021).

Walaupun fintech syariah di Indonesia memiliki prospek yang sangat menjanjikan, masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi untuk mengoptimalkan potensinya. Salah satu hambatan utama adalah regulasi yang belum sepenuhnya matang, yang dapat menghambat pengembangan dan penerapan fintech syariah secara efektif. Selain itu, tingkat literasi keuangan yang rendah di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi kendala signifikan. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami manfaat, fungsi, dan cara kerja fintech syariah, sehingga mereka belum memanfaatkan potensi teknologi ini secara maksimal.

Dengan demikian peran pemerintah sebaiknya memberikan perhatian lebih pada perkembangan fintech syariah. Fintech yang berlandaskan ekonomi syariah harus mematuhi ketentuan sistem keuangan syariah, seperti menghindari bunga, riba, dan praktik manipulative (Bakhtiar et al., 2022). Dengan pesatnya perkembangan fintech syariah, penting agar ada regulasi yang memadai untuk melindungi konsumen. Selain itu, para praktisi keuangan syariah juga harus fokus pada pengembangan inovasi dalam keuangan digital berbasis syariah yang mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat, tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya fintech syariah, diharapkan masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam dan khususnya pelaku UMKM, dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah mereka. Hal ini akan membantu mereka dalam membuat keputusan manajerial dan keuangan yang lebih tepat, serta mendukung peningkatan kinerja dan keberlanjutan usaha mereka.

MATERI DAN METODE

A. Fintec Umum dan Syariah Fintech

secara umum merupakan singkatan dari financial technology, terambil dari kata bahasa Inggris yang secara bahasa bermakna teknologi keuangan atau teknologi finansial. Berdasarkan National Digital Research Center (NDRC) mendefinisikan sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern. 1 Pengertian ini dapat memberikan pemahaman kepada kita bahwa fintech adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen di dunia startup yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Sehingga, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan aset bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern tersebut. Maka tidak heran jika kemudian financial technology menjadi kebutuhan yang bisa mengubah gaya hidup seseorang, khususnya mereka yang familiar atau bergelut di bidang keuangan dan teknologi. Sedangkan Pengertian Fintech Syariah adalah kombinasi dan inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah.

Walaupun fintech ini merupakan terobosan baru tetapi mengalami perkembangan yang pesat. Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini juga harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsip ajarannya. Kepatuhan fintech dalam prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah syariah yang ada di dalam ajaran Islam inilah yang disebut dengan fintech syariah (Firmansyah et al., 2024). Perkembangan fintech mempengaruhi semua sektor industri jasa keuangan, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan sebagainya. Pada hakikatnya, penerapan teknologi informasi untuk layanan keuangan telah hadir selama beberapa dekade dan biasanya memusatkan upaya inovasi industri untuk meningkatkan efisiensi infrastruktur teknologi dan meningkatkan stabilitas sistem, ketahanan dan keamanan. Namun, aplikasi fintech yang lebih kontemporer telah muncul dalam dekade terakhir, memberikan layanan baru dan inovatif melalui perangkat digital (Fin, 2016: 15). Banyak perusahaan baru yang bekerja pada produk-produk terkait fintech dan banyak perubahan besar yang terjadi dalam layanan keuangan (Chuen & Teo, 2015: 26). Setiap tahunnya, bermunculan perusahaan-perusahaan baru yang bergerak di bidang fintech dengan produk yang semakin bervariasi, termasuk di Indonesia. Persaingan antarperusahaan penyedia produk fintech adalah suatu hal yang tak dapat dihindarkan.

Dalam hal ini, kualitas produk dan harga yang kompetitif adalah hal yang menentukan untuk menarik kepercayaan dan minat konsumen. Fintech adalah salah satu sektor ekonomi yang tumbuh paling cepat. Investasi dalam bidang ini telah meningkat pesat dari tahun ke tahun (Saksonova & Merlino, 2017: 963). Fintech terus berkembang di berbagai belahan dunia seiring dengan perkembangan teknologi. Akses internet yang semakin luas, biaya paket data yang semakin terjangkau, dan perangkat ponsel yang semakin smart turut mendukung kemajuan fintech

tersebut(Fahlefi, 2021). Peran Fintech dalam transformasi sektor keuangan syariah masih merupakan topik yang memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih lanjut bagaimana Fintech telah berkontribusi terhadap perkembangan ekosistem keuangan syariah, apa dampaknya terhadap masyarakat, dan bagaimana mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul. Dengan memahami peran Fintech dalam transformasi sektor keuangan syariah, kita dapat lebih baik mempersiapkan sektor ini untuk masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan inovatif(Norrahan, 2023)

B. Layanan Digital

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum (POJK LPD), layanan perbankan digital merupakan layanan perbankan elektronik dengan mengoptimalkan pemanfaatan data yang dimiliki nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, lebih mudah, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah, serta dapat dilakukan secara mandiri, dengan tetap memperhatikan aspek pengamanan. Dalam Panduan Penyelenggaraan Digital Branch Otoritas Jasa Keuangan (OJK), layanan digital adalah jasa atau layanan bank yang dilakukan secara mandiri oleh nasabah dengan menggunakan sarana elektronik atau sarana digital yang dimiliki bank sehingga nasabah dapat memperoleh informasi, berkomunikasi langsung, melakukan pendaftaran, melakukan pembukaan rekening, melakukan transaksi bank, dan melakukan penutupan rekening. Mengacu kepada POJK LPD, layanan perbankan berbasis digital merupakan pengembangan layanan perbankan elektronik, beberapa contoh dari layanan perbankan elektronik yang sudah dimiliki oleh bank syariah saat ini diantaranya adalah Automated Teller Machine (ATM) dan Cash Deposit Machine (CDM), phone banking, Short Message Services (SMS) banking, Electronic Data Capture (EDC), internet banking, dan mobile banking. Jenis-jenis layanan perbankan elektronik tersebut merupakan jaringan distribusi layanan bank kepada nasabahnya. Layanan tersebut menghasilkan layanan yang bersifat fisik maupun layanan non fisik. Layanan non fisik tersebut lebih dikenal dengan istilah layanan digital. Dengan demikian, layanan perbankan elektronik dapat dianalogikan sebagai sebuah ruangan dan layanan perbankan digital merupakan isi dari ruangan tersebut (Nasir Tajul Aripin et al., 2022).

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Definisi UMKM sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain bergantung pada faktor-faktor seperti negara, jumlah karyawan, nilai aset tetap, kapasitas produksi, karakteristik dasar input, tingkat teknologi yang digunakan, modal pekerjaan, karakteristik manajemen, perkembangan ekonomi, dan masalah khusus yang dialami oleh UMKM(Anwar et al., 2024) Pada dasarnya UMKM didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Semakin banyak UMKM yang berkembang dan maju, maka perekonomian negara pun dapat terangkat naik. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dijelaskan mengenai kriteria UMKM sebagai berikut

[Kriteria UMKM Kriteria Asset Omzet Usaha Mikro Maksimal 50 Juta Maksimal 300 Juta Usaha Kecil 50 Juta – 500 Juta 300 Juta – 2,5Milyar Usaha Menengah 500 Juta – 10Milyar 2,5 Milyar – 50 Milyar Sumber: [13] data diolah Berdasarkan kriteria UMKM yang telah dipaparkan pelaku UMKM dapat menentukan kriteria usaha yang dimilikinya(Yahya et al., 2020).

Berdasarkan pada Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah . Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. . Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. . Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil dan menengah mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, dan penyerapan tenaga kerja selain itu berperan sebagai pendistribusian hasil-hasil usaha. UMKM merupakan sektor yang dapat menekan tingkat ketimpangan baik ekonomi dan sosial, menumbuhkan sistem kekeluargaan dan kerja sama serta dalam bidang ekonomi dapat meningkatkan daya beli terhadap konsumen di dalam negeri(Billah Zahida I'tisoma & Nuntupa, 2021).

D. Lembaga Keuangan Syariah

Untuk menjaga kelancaran perekonomian, lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara keuangan.(Darmawan et al., 2023) Fungsi utama lembaga keuangan adalah transfer dana—dana pinjaman—dari penabung, yang juga dikenal sebagai unit surplus (pemberi pinjaman), kepada peminjam, yang juga dikenal sebagai unit defisit. Aset ini dibagi melalui pertukaran antara pemilik toko yang memanfaatkan aset melalui pasar mata uang dan pasar modal. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa lembaga keuangan adalah organisasi di bidang keuangan yang bertanggung jawab untuk mengambil dan memberikan uang kepada masyarakat. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Standar Perbankan, Baik Adat maupun Syariah, mendefinisikan Lembaga Moneter sebagai "semua badan yang melaksanakan kegiatan di bidang moneter dengan menarik uang tunai dari masyarakat umum dan mengarahkan dananya kembali kepada masyarakat." Dari definisi di atas, jika dikaitkan dengan kata "syariah", maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan keuangan yang sesuai dengan syariah. (Bahagia et al., 2022)

Salah satu ciri Lembaga Keuangan Syariah dapat dilihat dari hal-hal berikut:(Afrianty et al., 2019) 1. Lembaga keuangan syariah harus mematuhi perintah dewan pengawas syariah saat melindungi simpanan dan investasi. 2. Hubungan antara pemberi dana (investor), pemanfaatan aset, dan lembaga keuangan syariah sebagai lembaga penengah yang bergantung pada asosiasi, bukan hubungan peminjam dan penyewa.. 3. Lembaga keuangan syariah dalam menerapkan bisnisnya tidak hanya didorong oleh keuntungan finansial, tetapi juga oleh dua jenis keuntungan lainnya: kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan setelah kematian. 4. Ide yang dimanfaatkan dalam pertukaran kelembagaan syariah bergantung pada standar asosiasi pembagian manfaat, perdagangan atau sewa untuk pertukaran bisnis, dan peminjaman dan penerimaan (tunai/kredit) untuk pertukaran sosial. 5. Lembaga keuangan syariah memiliki prinsip dasar yang hanya melakukan usaha halal dan tidak menyebabkan kerugian apapun serta tidak mencederai standar agama(Sirait et al., 2023).

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian eksperimen melibatkan manipulasi variabel untuk menentukan sebab-akibat. Ini berguna untuk menguji hipotesis tentang bagaimana perubahan dalam layanan fintech syariah mempengaruhi UMKM. Menguji bagaimana modifikasi tertentu dalam fitur fintech syariah mempengaruhi kepuasan atau kinerja UMKM, dan Melakukan eksperimen untuk menilai efektivitas program-program tertentu dalam meningkatkan akses UMKM ke layanan fintech syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Inovasi Teknologi dalam Fintech Syariah serta Regulasi dan Kebijakan

1. Platform Peer-to-Peer (P2P) Lending: Fintech syariah telah mengembangkan platform P2P lending yang memfasilitasi pendanaan UMKM syariah dengan prinsip bagi hasil, tanpa riba. Platform ini memungkinkan investor untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM berdasarkan prinsip syariah, sementara UMKM mendapatkan akses ke dana yang diperlukan untuk pengembangan usaha mereka.

2. Crowdfunding Syariah: Crowdfunding syariah adalah mekanisme penggalangan dana yang melibatkan masyarakat umum untuk berinvestasi dalam proyek-proyek UMKM dengan skema yang sesuai dengan prinsip syariah. Inovasi dalam crowdfunding syariah termasuk penggunaan smart contracts dan teknologi blockchain untuk transparansi dan keamanan transaksi.

3. Digital Payment Solutions: Solusi pembayaran digital syariah memfasilitasi transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti transaksi berbasis QR code atau aplikasi pembayaran yang mendukung prinsip-prinsip halal. Pengembangan e-wallet syariah yang memungkinkan UMKM untuk melakukan transaksi dengan mudah dan aman.

Regulasi dan Kebijakan

a. Pengaturan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK): OJK telah mengeluarkan regulasi khusus untuk fintech syariah, termasuk peraturan tentang P2P lending syariah dan crowdfunding syariah. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan investor dan peminjam, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

b. Sertifikasi Syariah: Fintech syariah harus mendapatkan sertifikasi dari lembaga-lembaga sertifikasi syariah, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk memastikan produk dan layanan yang ditawarkan mematuhi prinsip syariah.

c. Keterlibatan Bank Syariah: Kerjasama antara fintech syariah dan bank syariah semakin meningkat, termasuk dalam hal pendanaan dan pengembangan produk. Regulasi yang mengatur keterlibatan bank syariah dalam fintech syariah penting untuk menjaga integritas dan keselarasan produk fintech syariah dengan prinsip syariah.

B. Peluang dalam Pengembangan UMKM Syariah melalui Fintech

1. Potensi Pasar: Pertumbuhan UMKM syariah di Indonesia memberikan peluang besar bagi fintech syariah untuk berkembang dan menawarkan solusi yang inovatif. Peningkatan minat masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah memberikan peluang bagi fintech syariah untuk memperluas jangkauan pasar.

2. Kolaborasi dengan Platform Digital: Fintech syariah dapat memanfaatkan kolaborasi dengan platform digital lain untuk meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas produk. Kemitraan dengan e-commerce dan platform digital lainnya dapat memperluas jangkauan layanan fintech syariah ke UMKM.

3. Pengembangan Produk dan Layanan: Inovasi dalam produk dan layanan fintech syariah, seperti produk pembiayaan berbasis syariah yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan UMKM, dapat meningkatkan daya tarik dan penggunaan oleh pelaku UMKM. Dengan memanfaatkan inovasi teknologi, mengatasi tantangan regulasi dan akses, serta mengeksplorasi peluang yang ada, fintech syariah dapat memainkan peran penting dalam pengembangan UMKM syariah dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi syariah secara keseluruhan.

C. Tantangan dalam Pengembangan UMKM Syariah melalui Fintech

1. Edukasi dan Kesadaran: Banyak UMKM syariah yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan mekanisme fintech syariah, sehingga memerlukan edukasi lebih lanjut. Keterbatasan pengetahuan tentang fintech syariah dapat menghambat adopsi teknologi ini oleh UMKM.

2. Infrastruktur dan Akses: Beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil, mungkin belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung fintech syariah. Akses internet dan teknologi yang tidak merata dapat menjadi penghalang bagi UMKM untuk memanfaatkan fintech syariah.

3. Persaingan dan Diferensiasi: Fintech syariah harus bersaing dengan fintech konvensional dan fintech syariah lainnya dalam menawarkan produk yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan UMKM. Diferensiasi produk dan layanan menjadi kunci untuk menarik UMKM syariah dan memenuhi kebutuhan spesifik mereka.

Cara Mengatasi Tantangan

1. **Pendidikan dan Pelatihan:** Mengadakan seminar, webinar, dan pelatihan bagi UMKM syariah untuk meningkatkan pemahaman tentang fintech syariah. Menyediakan materi edukasi yang mudah diakses melalui platform digital.
2. **Pembangunan Infrastruktur:** Berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan infrastruktur digital di daerah-daerah kurang berkembang. Meningkatkan akses internet dan teknologi untuk mendukung penggunaan fintech syariah.
3. **Regulasi dan Sertifikasi:** Bekerja sama dengan OJK, DSN, dan lembaga sertifikasi syariah untuk memastikan produk dan layanan mematuhi regulasi syariah. Menyusun panduan dan best practices untuk kepatuhan syariah dalam fintech.
4. **Inovasi Produk dan Diferensiasi:** Melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan UMKM syariah dan mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan tersebut. Menerapkan teknologi terbaru dan fitur inovatif untuk membedakan produk fintech syariah di pasar.
5. **Keamanan dan Perlindungan Data:** Mengadopsi standar keamanan siber yang ketat dan teknologi enkripsi untuk melindungi data pengguna. Menyediakan pelatihan keamanan siber bagi staf dan pengguna untuk mencegah pelanggaran data.

SIMPULAN

Fintech syariah memainkan peran penting dalam pengembangan UMKM syariah dengan menyediakan solusi pembiayaan, inovasi produk, dan kemudahan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun terdapat berbagai peluang seperti akses pembiayaan yang lebih luas dan inovasi produk, tantangan seperti keterbatasan edukasi, infrastruktur yang tidak merata, dan keamanan data harus diatasi untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Mengatasi tantangan ini memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk regulator, lembaga sertifikasi syariah, penyedia fintech, dan pemerintah. Dengan pendekatan yang tepat, fintech syariah dapat menjadi katalisator utama dalam pengembangan UMKM syariah dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Referensi :

- Anwar, D. R., Mahmud, Natzir, A. W., Sukmawati, Yusuf, N., Muh.Rais, & Sutomo, A. (2024). Inovasi Pemasaran UMKM Kapok melalui Platform Media Sosial. *Celebes Journal of Community Services*, 3(1), 99–107.
- Bakhtiar, F., Rusdi, R., & Mulia, A. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Terhadap Inklusi Keuangan Syariah Melalui Financial Teknologi Syariah Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Management*, 5(2), 588–603. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.3466>
- Billah Zahida I'tisoma, & Nuntupa. (2021). Peran Dan Kendala Fintech Syariah Pada Umkm. *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 256–266. <https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i2.671>
- Fahlefi, R. (2021). Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech Di Sektor Filantropi. *Batusangkar International Conference III*, 205–212.
- Firmansyah, H., Rusydi, M., Irwan, & Mulyatno. (2024). Financial Technology

- (Fintech) Berdasarkan Prinsip Syariah dan Model Penggunaan Akad Dalam Fintech Syariah : Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI. *Tabayunu*, 1(1), 58–74.
- Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, & Mulawarman Hannase. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 29–45. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9362](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9362)
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>
- Rahmawati, L., Rahayu, D. D., Nivanty, H., & Lutfiah, W. (2020). Fintech Syariah : Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada Umkm. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 75–90.
- Ramadhan, F. (2021). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Pada UMKM Di Kota Makassar. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 8(2), 227–238. <https://doi.org/10.58518/madinah.v8i2.1452>
- Sirait, F. Y., Fitri, M., & Marliyah. (2023). Islamic Financial Technology dalam Penerapan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(3), 211–227. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Yahya, A., Affandy, A., & Narimawati, U. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Pemanfaatan Model Layanan Fintech Syariah Ammana.id. *Is The Best Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise This Is Link for OJS Us*, 5(2), 106–120. <https://doi.org/10.34010/aisthebest.v5i2.3049>